



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan masing-masing;
- b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja

- Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
10. Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/ 3934/M.PANRB/12/2015 Perihal Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 11. Surat Edaran Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Instansi Pemerintah yang digunakan sebagai dasar dalam menyusun:

- a. Rencana Kinerja Tahunan;
- b. Rencana Kinerja dan Anggaran;
- c. Perjanjian Kinerja;
- d. Laporan Kinerja; dan
- e. Melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 30 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA,

ttd.

JAN HERY PAKAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Rizky Melriani Tandi

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA

NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA

Tabel 1. Target Sasaran Strategis

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN	TARGET KINERJA 2025	PENANGGUNGJAWAB
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
1	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai Partai Politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	Pengukuran kumulatif dari informasi mengenai Partai Politik yang disusun secara mutakhir dengan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan dipublikasikan kepada masyarakat	100%	Divisi Teknis Penyelenggaraan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN	TARGET KINERJA 2025	PENANGGUNGJAWAB
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
2	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi "BAIK"	Pengukuran nominal dari Indeks Reformasi Birokrasi di tingkat KPU Kabupaten Toraja Utara dalam kemampuan mewujudkan reformasi birokrasi dalam institusi/lembaga	100%	Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	Pengukuran nominal yang menggambarkan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Toraja Utara	100%	Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	Pengukuran nominal yang menggambarkan opini BPK atas kinerja laporan keuangan, transparansi laporan keuangan atau wajar tidaknya pengelolaan laporan keuangan KPU Kabupaten Toraja Utara	100%	Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Pengukuran nominal yang digunakan untuk mengukur tingkat keterbukaan informasi publik KPU Kabupaten Toraja Utara	100%	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN	TARGET KINERJA 2025	PENANGGUNGJAWAB
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
3	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk melihat kemampuan atau efektifitas KPU Kabupaten Toraja Utara dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	Divisi Teknis Penyelenggaraan
4	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase pelaksanaan Pemilu/ Pemilihan yang Aman dan Damai	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk melihat kemampuan atau efektifitas KPU Kabupaten Toraja Utara dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan secara aman dan damai	100%	Divisi Hukum dan Pengawasan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN	TARGET KINERJA 2025	PENANGGUNGJAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten/Kota	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk melihat keberhasilan KPU Kabupaten Toraja Utara dalam menghadapi kasus sengketa hukum.	100%	Divisi Hukum dan Pengawasan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA,

ttd.

JAN HERY PAKAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TORAJA UTARA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Rizky Melriani Tandil

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA**

Tabel 2. Target Kinerja Sasaran Program

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET KINERJA 2025	PENANGGUNGJAWAB
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
1	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepilluan dan operasionalisasinya	Persentase fasilitasi kerjasama KPU Kabupaten/Kota dengan lembaga riset kepilluan	100%	<ul style="list-style-type: none">- Divisi Perencanaan, Data dan Informasi- Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET KINERJA 2025	PENANGGUNGJAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
3	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten/Kota	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik
4	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten/Kota	1) Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten/Kota	100%	Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi
		2) Persentase Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU Kabupaten/Kota	100%	Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik
		3) Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten/Kota	100%	Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi
5	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase Pemutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi
6	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Produk hukum KPU Kabupaten Toraja Utara yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	Divisi Hukum dan Pengawasan

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET KINERJA 2025	PENANGGUNGJAWAB
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
7	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	Divisi Teknis Penyelenggaraan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA,

ttd.

JAN HERY PAKAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Rizky Melriani Tandil

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA

NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA**

Tabel 3. Target Kinerja Sasaran Kegiatan

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA 2025	PENANGGUNGJAWAB
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
I	Program Dukungan Manajemen			
1	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri	Jumlah Fasilitasi Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	5	Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM
2	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	5 REVISI	Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA 2025	PENANGGUNGJAWAB
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
3	Terwujudnya sistem administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100%	Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi
		Persentase target kinerja KPU Toraja Utara yang tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja	100%	Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi
4	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten/Kota	Persentase nilai minimal B untuk penilaian mandiri Reformasi Birokrasi	100%	Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi
5	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	100%	Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM
		Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	100%	Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM
6	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	100%	Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM
7	Terlaksananya layanan peningkatan kinerja, pembinaan disiplin dan kesejahteraan pegawai	Persentase pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin Pegawai	0	Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA 2025	PENANGGUNGJAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Persentase Dokumen pengukuran kinerja Pegawai Sekretariat KPU Toraja Utara	100%	Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM
		Presentasi pegawai yang mendapatkan layanan kesejahteraan di lingkungan Set KPU Toraja Utara	100%	Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM
8	Meningkatnya penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	Persentase penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan oleh KPU Toraja Utara	100%	Subbagian Keuangan Umum dan Logistik
9	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu oleh KPU Toraja Utara	1 Dokumen	Subbagian Keuangan Umum dan Logistik
10	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis aplikasi yang Tepat Waktu dan Valid	1 Dokumen	Subbagian Keuangan Umum dan Logistik
11	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola KPU Toraja Utara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100%	Subbagian Keuangan Umum dan Logistik
12	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase arsip yang dikelola sesuai jadwal retensi arsip (JRA) oleh KPU Toraja Utara	100%	Subbagian Keuangan Umum dan Logistik

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA 2025	PENANGGUNGJAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
13	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten/Kota	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja Satker KPU Toraja Utara yang berfungsi dengan baik	100%	Subbagian Keuangan Umum dan Logistik
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja Satker KPU Toraja Utara yang berfungsi dengan baik	100%	Subbagian Keuangan Umum dan Logistik
		Persentase Gedung dan Gudang KPU Toraja Utara yang berfungsi dengan baik	100%	Subbagian Keuangan Umum dan Logistik
14	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase Hasil Notulensi/ Dokumentasi Rapat Pleno rutin yang diselesaikan paling lambat 2 hari kerja oleh KPU Toraja Utara	100%	Subbagian Keuangan Umum dan Logistik
15	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten/Kota	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Toraja Utara yang dapat ditanggulangi	100%	Subbagian Keuangan Umum dan Logistik
16	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti KPU Toraja Utara	100%	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
17	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti KPU Toraja Utara	100%	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA 2025	PENANGGUNGJAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
18	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten/Kota	Persentase ketaatan KPU Toraja Utara dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu	100%	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
		Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) KPU Toraja Utara	100%	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
19	Peningkatan kompetensi SDM KPU Kabupaten/Kota	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	100%	Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI			
20	Tersusunnya Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kerangka regulasi KPU	Persentase Keputusan KPU Toraja Utara yang disusun dan sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
21	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola, didokumentasikan dan disajikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
22	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Toraja Utara	100%	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA 2025	PENANGGUNGJAWAB
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
23	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Toraja Utara dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
24	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Jumlah/Terbentuknya Pusat Pendidikan Pemilih di KPU Toraja Utara	1	Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM
25	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Jumlah kegiatan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum yang dilaksanakan oleh KPU Toraja Utara	5	Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM
26	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM
		Persentase informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di laman atau media sosial KPU Toraja Utara serta media massa.	100%	Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM
27	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu/pemilihan	Persentase Logistik yang dipelihara dan diinventarisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%	Subbagian Keuangan Umum dan Logistik
		Persentase Laporan dan Dokumentasi Logistik Pemilu/Pemilihan	100%	Subbagian Keuangan Umum dan Logistik

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA 2025	PENANGGUNGJAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
28	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan <i>e-government</i> KPU	Persentase pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi
		Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi di KPU Kabupaten/Kota	100%	Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA,

ttd.

JAN HERY PAKAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Rizky Melriani Tandri